



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI HARAHAH**;
Tempat lahir : Pasir Lancat;
Umur/ tgl.lahir : 49 Tahun / 12 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Samsul Bahri Harahap** tidak ditahan;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 05 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim 386/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 05 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan “**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**“.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Korban Anak II melihat Terdakwa SAMSUL BAHRI HARAHAHAP berhenti di depan ruko MEWANI HARAHAHAP (bibi korban) yang berada di Desa Aek Suhat Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu MARIANUM HARAHAHAP (ibu korban) berada di depan rumah MEWANI HARAHAHAP sedang membersihkan rumput, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa mengatakan “NGAPAIN KALIAN DIRUMAHKU ITU MONYET”, lalu dijawab oleh MARIANUM HARAHAHAP “SUKA SUKAKU LAH INI TANAH AYAHKU”, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bulat yang berada di depan rumah MEWANI HARAHAHAP kemudian melempar MARIANUM HARAHAHAP dengan kayu tersebut namun MARIANUM HARAHAHAP menghindar, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada di dekat kayu yang dilempar Terdakwa kepada MARIANUM HARAHAHAP selanjutnya melemparkan batu tersebut kepada MARIANUM HARAHAHAP namun MARIANUM HARAHAHAP menghindar, kemudian anak BIMBING ANUGRAH menghampiri Terdakwa sambil berkata “APANYA MAKSUD ABANG MELEMPAR IBUKU”, lalu Terdakwa menjawab “KAU LAGI” sambil Terdakwa mengambil kayu yang berada di dekat Terdakwa dan memukulkan kayu tersebut kepada anak BIMBING ANUGRAH namun anak BIMBING ANUGRAH menghindar dengan menundukkan kepala namun kayu yang dipukulkan Terdakwa mengenai bagian punggung anak BIMBING ANUGRAH, selanjutnya anak BIMBING ANUGRAH memanggil MARIANUM HARAHAHAP sambil berkata “MAK BIMBING DIPUKUL”, lalu MARIANUM HARAHAHAP menghampiri anak BIMBING ANUGRAH selanjutnya Terdakwa memukul kaki MARIANUM HARAHAHAP bagian kiri dengan menggunakan kayu yang sama lalu anak BIMBING ANUGRAH berkata “KOK KAU PUKUL MAMAKKU” selanjutnya anak BIMBING ANUGRAH mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh, tidak lama kemudian MEWANI HARAHAHAP dan adik sepupu anak BIMBING ANUGRAH yang bernama PINGKAN SRI NAULAN NABILA mendatangi anak BIMBING ANUGRAH lalu MEWANI HARAHAHAP “berkata ADA APA RIBUT-RIBUT” kemudian Terdakwa berdiri dan hendak meninju MEWANI HARAHAHAP tiba-tiba PINGKAN SRI NAULAN NABILA menghalangi Terdakwa hingga mengenai bagian dada PINGKAN SRI NAULAN NABILA sehingga PINGKAN SRI NAULAN NABILA terjatuh dan pingsan, kemudian anak Terdakwa yang bernama KIKI turun dari mobil sambil mengatakan “AYO PA UDAH TU PA” sambil menarik Terdakwa lalu masuk kedalam mobil dan langsung meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya SUSI mengangkat PINGKAN SRI NAULAN NABILA ke dalam mobil selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp



MARIANUM HARAHAP, MEWANI HARAHAP dan RIDHO NASRULLAH berangkat menuju Polsek Padang Bolak untuk meminta surat Visum, setelah menerima surat visum tersebut selanjutnya MARIANUM HARAHAP, MEWANI HARAHAP dan RIDHO NASRULLAH berangkat menuju Rumah Sakit Gunungtua, setelah sampai di rumah sakit anak BIMBING ANUGRAH, MEWANI HARAHAP dan PINGKAN SRI NAULAN NABILA dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit, kemudian sekira pukul 23.30 Wib anak BIMBING ANUGRAH, MEWANI HARAHAP dan RIDHO NASRULLAH berangkat menuju Polres Tapanuli Selatan untuk membuat laporan;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima karena keluarga dari ibu anak korban tidak memperbolehkan Terdakwa tinggal di tanah milik orangtua ibu anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Korban Anak berdasarkan surat visum et repertum sebagai berikut: berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada punggung bagian atas terbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter. Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan : Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter. Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan Saksi-Saksi masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anak I, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Rahwani Harahap tepatnya di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 wib awalnya Anak korban dan bibi Anak korban yang bernama Mewani Harahap mendengar keributan di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban keluar dan jarak rumah Anak korban dengan bibi Anak korban berjarak 10 meter, kemudian Anak korban dan bibi Anak korban mendekati suara keributan tersebut lalu bibi Anak korban mengetakan "ADA APA RIBUT-RIBUT" pada saat Anak korban mendekati keributan tersebut Anak korban melihat Terdakwa berdiri kemudian mendekati bibi Anak korban dan langsung mau meninju bibi Anak korban dan pada saat mau meninju bibi Anak korban kemudian Anak korban menghalangi tinjauan dari Terdakwa dan tinjauan tersebut mengenai dada Anak korban dan Anak korban langsung pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan tangannya sendiri;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Anak korban jatuh pingsan;

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut baru pertama kali;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Korban Anak II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Rahwani Harahap tepatnya di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib awalnya Anak korban melihat Terdakwa berhenti di depan ruko bibi Anak korban yang berada di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana pada saat itu Anak korban dan ibu Anak korban sedang berada di depan rumah bibi Anak korban membersihkan rumput lalu Terdakwa turun dari dalam mobilnya lalu Terdakwa mengatakan "Ngapain kalian di rumahku itu monyet" lalu ibu Anak korban menjawab "Suka-sukaku lah ini tanah ayahku" kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu bulat dan melempar batu tersebut kepada ibu Anak korban dan ibu Anak korban menghindar, lalu Anak korban mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Apanya maksud abang melempar ibuku" dan Terdakwa mengatakan "Kau lagi" sambil mengambil kayu yang berada di dekatnya lalu memukul kayu tersebut kepada Anak korban kemudian Anak korban menghindar dengan menundukkan kepala Anak korban hingga kayu yang dipukulkan ke punggung Saksi lalu Anak korban memanggil ibu Anak korban sambil mengatakan "Mak bimbing dipukul" saat ibu Anak korban datang menghampiri Anak korban Terdakwa memukul bagian kaki sebelah kiri ibu Anak korban dengan menggunakan kayu yang sama juga dan tidak lama kemudian bibi Anak korban dan adik sepupu Anak korban datang;
- Bahwa kemudian bibi Anak korban mengatakan "Ada apa ribut-ribut", lalu Terdakwa berdiri dan langsung meninju bibi Anak korban dan pada saat Terdakwa mau meninju Anak korban adik sepupu Anak korban menghalangi tinjauan tersebut dan mengenai adik sepupu Anak korban, setelah Terdakwa meninju adik sepupu Anak korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perdamaian tapi syarat belum dipenuhi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Anak korban dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut baru pertama kali;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARIANUM HARAHAAP, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Rahwani Harahap tepatnya di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi beserta dengan Bimbing Anugrah, Pingkan Sri Naulan Nabila dan Ridho Nasrullah dan Hadiansyah untuk membersihkan rumah yang berada di Desa Aek Suat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang dan menanyakan ngapain kau di tanah itu kemudian Saksi menjawab suka-sukaku lah tanah tanah ayahku kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu dan melemparkan kayu tersebut kepada Saksi tetapi tidak kena kemudian Bimbing Anugrah datang menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan apanya bang? kenapa kayak gitu?, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu balok dan memukul punggung (tubuh bagian belakang) Bimbing Anugrah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul paha sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Pingkan Sri Naulan Nabila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang \pm 1,5 meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perdamaian tapi syarat belum dipenuhi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Bimbing Anugrah dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut baru pertama kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi A de Charge sebagai berikut:

1. Saksi A de Charge GEORGA RIZKY, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Bimbing Anugerah dan Pingkan Sri Naulan Nabila;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul punggung BIMBING ANUGRAH dengan menggunakan kayu dan meninju PINGKAN SRI NAULAN NABILA yang mengenai bagian dada dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga BIMBING ANUGRAH mengalami sakit pada bagian punggung sedangkan PINGKAN SRI NAULAN NABILA mengalami sakit di bagian dada;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima karena saya (anak Terdakwa) tidak diperbolehkan tinggal di tanah milik keluarga REWANI dan MARIANUM;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap BIMBING ANUGRAH;;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Korban Anak II adalah keponakan Terdakwa sedangkan PINGKAN SRI NAULAN NABILA adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan BIMBING ANUGRAH, PINGKAN SRI NAULAN NABILA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANUM HARAHAP, RIDHO NASRULLAH dan HARDIANSYAH HARAHAP melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Korban Anak II dan mendorong PINKAN SRI NAULAN NABILA;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga dari Korban Anak II dan PINKAN SRI NAULAN NABILA sudah sepakat berdamai dan tertuang dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan, sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada punggung bagian atas berbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- Visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter dengan Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- Kartu keluarga No.1220040607120002 dan Kartu Keluarga No.1272022007200005;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi Marianum Harahap beserta dengan Saksi Korban Bimbing Anugrah, Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dan Ridho Nasrullah dan Hadiansyah untuk membersihkan rumah yang berada di Desa Aek Suat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang dan menanyakan ngapain kau di tanah itu kemudian Saksi Marianum Harahap menjawab suka-sukaku lah tanah tanah ayahku kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp



Terdakwa mengambil sepotong kayu dan melemparkan kayu tersebut kepada Saksi Marianum Harahap tetapi tidak kena kemudian Saksi Korban Bimbing Anugrah datang menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan apanya bang? kenapa kayak gitu?, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu balok dan memukul punggung (tubuh bagian belakang) Saksi Korban Bimbing Anugrah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul paha sebelah kiri Saksi Marianum Harahap sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga pingsan;

- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga dari Korban Anak II dan PINKAN SRI NAULAN NABILA sudah sepakat berdamai dan tertuang dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa benar berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada punggung bagian atas berbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan surat visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter dengan Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- Bahwa benar Saksi Korban PINGKAN SRI NAULAN NABILA masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 04 November 2016 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1220040607120002 dan Saksi korban BIMBING ANUGRAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272022007200005;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **SAMSUL BAHRI HARAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SAMSUL BAHRI HARAHAP** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi Marianum Harahap beserta dengan Saksi Korban Bimbing Anugrah, Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dan Ridho Nasrullah dan Hadiansyah untuk membersihkan rumah yang berada di Desa Aek Suat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang dan menanyakan ngapain kau di tanah itu kemudian Saksi Marianum Harahap menjawab suka-sukaku lah tanah tanah ayahku kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu dan melemparkan kayu tersebut kepada Saksi Marianum Harahap tetapi tidak kena kemudian Saksi Korban Bimbing Anugrah datang menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan apanya bang? kenapa kayak gitu?, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu balok dan memukul punggung (tubuh bagian belakang) Saksi Korban Bimbing Anugrah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul paha sebelah kiri Saksi Marianum Harahap sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga pingsan sehingga akibat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa para Korban mengalami sakt sebagaimana surat visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada punggung bagian atas berbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan surat visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter dengan Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Saksi Korban PINGKAN SRI NAULAN NABILA masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 04 November 2016 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1220040607120002 dan Saksi korban BIMBING ANUGRAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272022007200005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan uraian unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepotong kayu balok dan memukul punggung (tubuh bagian belakang) Saksi Korban Bimbing Anugrah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul paha sebelah kiri Saksi Marianum Harahap sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga pingsan sehingga akibat perbuatan Terdakwa para Korban mengalami sakt sebagaimana surat visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada punggung bagian atas berbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan surat visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter dengan Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan Saksi Korban PINGKAN SRI NAULAN NABILA masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2016 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1220040607120002 dan Saksi korban BIMBING ANUGRAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272022007200005 maka perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan dipersidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang



seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat selain itu Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena sudah adanya surat perdamaian antara korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik oleh sebab itu permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi korban;
Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI HARAHAP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021**, oleh kami, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh
RASKITA JHON SURBAKTI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

DWI SRI MULYATI, S.H.

dto

RUDY RAMBE, S.H.

Hakim Ketua

dto

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

RABIUL AWAL, S.H.